



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riska Wetipo ;
Tempat lahir : Asotipo ;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /11 Maret 1994 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wouma Walesi-Wamena atau Jalan Kurima
Wamena Kabupaten Jayawijaya ;
Agama : Kristen Khatolik ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017 ;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017 ;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 akan tetapi sejak tanggal 16 Desember 2017 penahanan terdakwa di tangguhkan oleh penyidik yang selanjutnya sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 penahan dilanjutkan oleh Penyidik ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri meskipun pada awal persidangan berlangsung Hakim telah memberitahukan hak hukumnya terdakwa untuk didampingi Penasihat hukum akan tetapi secara tegas terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamenal Nomor 55/Pid. B/2020/PN. Wmn tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Tunggal Nomor 55/Pid.B/2020/PN.Wmn tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2020, Nomor. Reg.Perkara PDM - 29/WMN/ Eku.2/06/ 2020;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Riska Watipo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riska Watipo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar atap seng dengan panjang 91 (sembilan puluh satu) Cm dan lebar 80 (delapan puluh) Cm ;
 - 2 (dua) buah balok kayu bekas terbakar dengan panjang 40 (empat puluh) Cm dan lebar 7 (tujuh) Cm ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi bahkan terdakwa mempunyai anak yang masih dibawah umur yang membutuhkan kehadirannya untuk mendampingi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa diatas Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa Riska Wetipo pada hari saptu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 24.30 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Desa Lanitapo Distrik Walesi Wamena atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Wamena, dengan sengaja membakar jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa yang saat itu di tampar oleh korban Fransiskus Elopere di pasar misi wouma wamena, setelah itu korban Fransiskus Elopere pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa diantar oleh mama adik Terdakwa kerumah bapak adik Terdakwa di komplek rumah sakit Wamena, namun belum sampai di rumah bapak adik Terdakwa ,Terdakwa membatalkan niat Terdakwa dan Terdakwa mencari ojek kemudian Terdakwa menggunakan ojek pergi kerumah Terdakwa di walesi, sesampai di rumah Terdakwa mendapati pintu kamar Terdakwa sudah rusak, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menanyakan ke suami Terdakwa (korban Fransiskus Elopere) kenapa pintu kamar rusak dan suami Terdakwa menjawab "laptop ada orang yang curi" sekitar jam 18.00 wit saudara Dailuk Matuan dan saudara Heres Kuban datang kerumah dan langsung menemui suami Terdakwa (korban Fransiskus Elopere) kemudian mereka langsung meminum minuman jenis CT sebanyak tiga botol yang sebelumnya sudah disediakan oleh suami Terdakwa (korban Fransiskus Elopere) ,dalam acara minum tersebut korban cerita ke saudara Dailuk Matuan bahwa laptop yang hilang dari kamar yang curi adalah saudara Yohanes

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yelipele, dan korban akan buat masalah akan tetapi karena barang barang sudah di kembalikan korban tidak jadi bikin masalah, di sela - sela acara minum tersebut Terdakwa memberikan uang kepada saudara Heres Kuban sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) karena saudara Heres Kuban melihat hal tersebut suami Terdakwa (korban Fransiskus Elopere) cemburu dan langsung menanyakan ke saudara Heres Kuban "adik punya Fam apa" dan saudara Heres Kuban menjawab "saya punya Fam Kuban " mulai dari situ suami Terdakwa (korban) emosi dan mulai merusak barang - barang di dalam rumah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mendekati korban Fransiskus Elopere dan mengatakan "kenapa kamu marah itu kan keponakan saya sendiri" mendapat penjelasan Terdakwa suami Terdakwa (korban Fransiskus Elopere) melempar Terdakwa dengan botol minuman namun Terdakwa menghindar, melihat hal tersebut saudara Dailuk Matuan dan saudara Heres Kuban meninggalkan rumah korban Fransiskus Elopere, setelah saudara Dailuk Matuan dan saudara Heres Kuban pergi korban Fransiskus Elopere bertambah dan menghajar Terdakwa dengan cara menendang dan memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari kerumah bagian belakang dan di kejar oleh suami Terdakwa (korban Fransiskus Elopere) karena Terdakwa melihat korban membawa kampak sehingga Terdakwa lari meninggalkan rumah, sekitar jam 24.00 WIT Terdakwa kembali kerumah dan mengambil bensin yang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke lantai dan menaruh jerigen bekas tempat bensin, setelah itu Terdakwa pergi kedapur untuk mencari korek dan kertas, setelah mendapat korek dan kertas kemudian Terdakwa keluar rumah dari pintu belakang dan membakar kertas yang Terdakwa bawa kemudian melemparkan kertas yang sudah terbakar ke dalam rumah bersama dengan korek sehingga mengakibatkan rumah terbakar, setelah membakar rumah tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah om Terdakwa untuk mengamankan diri.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 24.30 WIT saat itu saksi Herman Elopere berada di rumah saksi dan didatangi oleh saudara Leonardus Yelipele dan saudara Edo Yelipele dan menyampaikan ke saksi Herman Elopere bahwa rumah saudara Fransiskus Elopere terbakar, setelah mengabari saksi Herman Elopere hal tersebut kemudian saudara Leonardus Yelipele dan saudara Edo Yelipele pergi meninggalkan rumah saksi Herman Elopere dengan mengendarai motor sedangkan saksi pergi ke tempat kejadian perkara dengan berjalan kaki, setelah sampai di tempat kejadian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara saksi Herman Elopere melihat rumah saudara Fransiskus Elopere sudah terbakar dan disana banyak masyarakat berkumpul, karena pada waktu itu api sudah sangat besar saksai Herman Elopere dan masyarakat lain tidak ada yang berani untuk mendekat, sekitar pukul 02.00 WIT setelah api sudah padam dan menyisakan bara api kemudian saksai Herman Elopere bersama masyarakat yang lain dengan menggunakan ember mengambil air dan berusaha memadamkan sisa api yang masih ada, dan setelah api padam baru di dapati ada sisa tulang "tulang bekas terbakar, dan setelah dipastikan tulang tersebut berjenis kelamin laki - laki karena ada sisa kemaluan laki - laki yang belum habis terbakar barulah saksi Herman Elopere dan masyarakat memastikan bahwa mayat tersebut adalah saudara Fransiskus Elopere pemilik rumah tersebut, kemudian saksi Herman Elopere dan masyarakat melakukan upacara kremasi terhadap mayat tersebut, dan sampai saat ini saksi Herman Elopere dimintai keterangan terkait dengan masalah tersebut diatas.

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 07.30 WIT salah seorang supir angkot yang lewat distrik assotipo memberitahukan ke masyarakat kalau telah terjadi kebakaran di rumah saudara Fransiskus Elopere emudian sekira jam 09.00 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi Yunus Asso dan memberitahukan ke saksi kalau Terdakwa telah membakar rumahnya dan pada saat itu saudara Fransiskus Elopere lagi mabuk dan sedang tertidur di rumah yang dibakar oleh Terdakwa kemdian pada saat itu saksi Yunus Asso langsung memberitahukan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan tindakan yang akan merugikan diri Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa dan saksi Yunus Asso langsung pergi ke kantor untuk melakukan pekerjaan saksi selaku kepala distrik, kemudian pada tanggal 28 agustus 2017 saksi mendapat panggilan ke kantor polisi dan pada tanggal 29 Agustus 2017 saksi Yunus Asso ke kantor polisi membawa Terdakwa, setelah dikantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa di amankan di kantor polisi, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2017 saksai Yunus Asso bersama masyarakat Assotipo dan masyarakat Walesi melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membayar denda kepada keluarga korban dan pada tanggal 31 agustus 2017 saksi kembali ke kantor polisi untuk menyaksikan pembayaran denda terkait pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu pada hari selasa tanggal 19 februari 2019 saksi Yunus Asso di panggil kembali sebagai saksi terkait pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi Yunus asso mendengar sendiri dari Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang telah membakar rumah tersebut dan pada saat itu saudara korban Fransiskus Elopere sedang mabuk dan tertidur di dalam rumah yang dibakar Terdakwa pada saat itu.

Bahwa rumah yang Terdakwa bakar adalah rumah yang Terdakwa tempati bersama dengan saudara korban Fransiskus Elopere

Bahwa Terdakwa merasa emosi karena dipukul oleh saudara korban Fransiskus Elopere sehingga Terdakwa membakar rumah tersebut dengan cara Terdakwa menyiramkan bensin ke lantai rumah kemudian Terdakwa mengambil korek dan kertas yang berada di dapur kemudian Terdakwa membakar kertas yang Terdakwa bawa dan melemparkan kertas yang sudah terbakar tersebut kedalam rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan satu unit rumah beserta isinya terbakar dan korban jiwa atas nama saudara Fransiskus Elopere yang meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saudara Fransiskus Elopere meninggal dunia diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/35/PMK-ASLOK/1X/2017 tanggal 6 september 2017 yang dikeluarkan oleh Dr. Cristine Rosalin Butar-Butar selaku dokter pada Puskesmas Assolokobal , berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 18/33/KM/LANTAP/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Kantor Kampung Lanitapo Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/50/K-SM/2017 tanggal 03 Oktober 2017 dari Kelurahan Sinagma Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan surat kutipan akta kematian nomor : 9102-KM-04102017-0003 an. Fransiskus Elopere tanggal 5 Oktober 2017.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 187 Ayat (3) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Riska Wetipo pada hari saptu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 24.30 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Desa Lanitapo Distrik Walesi Wamena atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Wamena, dengan sengaja membakar jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi umum dan barang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa yang saat itu di tampar oleh korban Fransiskus Elopere di pasar misi wouma wamena, setelah itu korban Fransiskus Elopere pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa diantar oleh mama adik Terdakwa kerumah bapak adik Terdakwa di komplek rumah sakit wamena, namun belum sampai di rumah bapak adik Terdakwa ,Terdakwa membatalkan niat Terdakwa dan Terdakwa mencari ojek kemudian Terdakwa menggunakan ojek pergi kerumah Terdakwa di walesi, sesampai di rumah Terdakwa mendapati pintu kamar Terdakwa sudah rusak, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menanyakan ke suami Terdakwa (korban Fransiskus Elopere) kenapa pintu kamar rusak dan suami Terdakwa menjawab "laptop ada orang yang curi" sekitar jam 18.00 WIT saudara Dailuk Matuan dan saudara Heres Kuban datang kerumah dan langsung menemui suami Terdakwa (korban Fransiskus Elopere) kemudian mereka langsung meminum minuman jenis CT sebanyak tiga botol yang sebelumnya sudah disediakan oleh suami Terdakwa (korban Fransiskus Elopere) ,dalam acara minum tersebut korban cerita ke saudara Dailuk Matuan bahwa laptop yang hilang dari kamar yang curi adalah saudara Yohanes Yelipele, dan korban akan buat masalah akan tetapi karena barang - barang sudah di kembalikan korban tidak jadi bikin masalah, di sela-sela acara minum tersebut Terdakwa memberikan uang kepada saudara Heres Kuban sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) karena saudara Heres Kuban melihat hal tersebut suami Terdakwa (korban Fransiskus Elopere) cemburu dan langsung menanyakan ke saudara Heres Kuban "adik punya Fam apa" dan saudara Heres Kuban menjawab "saya punya Fam Kuban mulai dari situ suami Terdakwa (korban) emosi danmulai merusak barang - barang di dalam rumah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mendekati korban Fransiskus Elopere dan mengatakan "kenapa kamu marah itu kan keponakan saya sendiri" mendapat penjelasan Terdakwa suami Terdakwa (korban Fransiskus Elopere) melempar Terdakwa dengan botol minuman namun Terdakwa menghindari, melihat hal tersebut saudara Dailuk Matuan dan saudara Heres Kuban meninggalkan rumah korban Fransiskus Elopere, setelah saudara Dailuk Matuan dan saudara Heres Kuban pergi korban Fransiskus Elopere bertambah dan menghajar Terdakwa dengan cara menendang dan memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari kerumah bagian belakang dan di kejar oleh suami Terdakwa (korban Fransiskus Elopere) karena Terdakwa melihat korban membawa kampak sehingga Terdakwa lari meninggalkan rumah, sekitar jam 24.00 WIT Terdakwa kembali kerumah dan mengambil bensin yang berada di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah kemudian Terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke lantai dan menaruh jerigen bekas tempat bensin, setelah itu Terdakwa pergi ke dapur untuk mencari korek dan kertas, setelah mendapat korek dan kertas kemudian Terdakwa keluar rumah dari pintu belakang dan membakar kertas yang Terdakwa bawa kemudian melemparkan kertas yang sudah terbakar ke dalam rumah bersama dengan korek sehingga mengakibatkan rumah terbakar, setelah membakar rumah tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah om Terdakwa untuk mengamankan diri.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 24.30 WIT saat itu saksi Herman Elopere berada di rumah saksi dan didatangi oleh saudara Leonardus Yelipere dan saudara Edo Yelipere dan menyampaikan ke saksi Herman Elopere bahwa rumah saudara Fransiskus Elopere terbakar, setelah mengabari saksi Herman Elopere hal tersebut kemudian saudara Leonardus Yelipere dan saudara Edo Yelipele pergi meninggalkan rumah saksi Herman Elopere dengan mengendarai motor sedangkan saksi pergi ke tempat kejadian perkara dengan berjalan kaki, setelah sampai di tempat kejadian perkara saksi Herman Elopere melihat rumah saudara Fransiskus Elopere sudah terbakar dan disana banyak masyarakat berkumpul, karena pada waktu itu api sudah sangat besar saksi Herman Elopere dan masyarakat lain tidak ada yang berani untuk mendekat, sekitar pukul 02.00 WIT setelah api sudah padam dan menyisakan bara api kemudian saksi Herman Elopere bersama masyarakat yang lain dengan menggunakan ember mengambil air dan berusaha memadamkan sisa api yang masih ada, dan setelah api padam baru di dapati ada sisa tulang tulang bekas terbakar, dan setelah dipastikan tulang tersebut berjenis kelamin laki - laki karena ada sisa kemaluan laki - laki yang belum habis terbakar barulah saksi Herman Elopere dan masyarakat memastikan bahwa mayat tersebut adalah saudara Fransiskus Elopere pemilik rumah tersebut, kemudian saksi Herman Elopere dan masyarakat melakukan upacara kremasi terhadap mayat tersebut, dan sampai saat ini saksi Herman Elopere diminta keterangan terkait dengan masalah tersebut diatas.

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 07.30 WIT salah seorang supir angkot yang lewat distrik assotipo memberitahukan ke masyarakat kalau telah terjadi kebakaran di rumah saudara Fransiskus Elopere kemudian sekira jam 09.00 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi Yunus Asso dan memberitahukan ke saksi kalau Terdakwa telah membakar rumahnya dan pada saat itu saudara Fransiskus Elopere lagi mabuk dan sedang tertidur di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang dibakar oleh Terdakwa kemudian pada saat itu saksi Yunus Asso langsung memberitahukan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan tindakan yang akan merugikan diri Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan saksi Yunus Asso langsung pergi ke kantor untuk melakukan pekerjaan saksi selaku kepala distrik, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2017 saksi mendapat panggilan ke kantor polisi dan pada tanggal 29 Agustus 2017 saksi Yunus Asso ke kantor polisi membawa Terdakwa, setelah di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa di amankan di kantor polisi, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2017 saksi Yunus Asso bersama masyarakat Assotipo dan masyarakat Walesi melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membayar denda kepada keluarga korban dan pada tanggal 31 Agustus 2017 saksi kembali ke kantor polisi untuk menyaksikan pembayaran denda terkait pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 saksi Yunus Asso di panggil kembali sebagai saksi terkait pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa saksi Yunus Asso mendengar sendiri dari Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang telah membakar rumah tersebut dan pada saat itu saudara korban Fransiskus Elopere sedang mabuk dan tertidur di dalam rumah yang dibakar Terdakwa pada saat itu.

Bahwa rumah yang Terdakwa bakar adalah rumah yang Terdakwa tempati bersama dengan suami Terdakwa (korban Fransiskus Elopere).

Bahwa Terdakwa merasa emosi karena dipukul oleh korban Fransiskus Elopere sehingga Terdakwa membakar rumah tersebut dengan cara Terdakwa menyiramkan bensin ke lantai rumah kemudian Terdakwa mengambil korek dan kertas yang berada di dapur kemudian Terdakwa membakar kertas yang Terdakwa bawa dan melemparkan kertas yang sudah terbakar tersebut ke dalam rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan satu unit rumah beserta isinya terbakar dan korban jiwa atas nama saudara Fransiskus Elopere yang meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saudara Fransiskus Elopere meninggal dunia diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/35/PMK-ASLOK/1X/2017 tanggal 6 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dr. Cristine Rosalin Butar-Butar selaku dokter pada Puskesmas Assolokobal, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 18/33/KM/LANTAP/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari Kantor Kampung Lanitapo Distrik Walesi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/50/K-SM/2017 tanggal 03 Oktober 2017 dari Kelurahan Sinagma Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan surat kutipan akta kematian nomor : 9102-KM-04102017-0003 an. Fransiskus Elopere tanggal 5 Oktober 2017.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 187 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi – saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Leonardus Yelipele

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri dan saat diminta keterangan saksi tidak ada ditekan ataupun diarahkan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara di baca yang untuk selanjutnya berita acara di tandatangani saksi ;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan kepersidangan karena ada melakukan pembakaran rumah di Welesi ;
- Bahwa kejadian pembakaran terjadi pada tanggal 12 Agustus 2017 dan pemilik rumah adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat terjadinya pembakaran rumah maka pemilik rumah Frans Elopere meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa dengan almarhum Frans Elopere adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian pembakaran rumah terdakwa tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pembakaran tersebut karena saat itu saksi sedang melintas dari warung menuju pulang rumahnya ;
- Bahwa setelah melihat kejadian terbakarnya rumah terdakwa dan korban lalu saksi bersama dengan saksi Edo Yelipele berusaha untuk memadamkan api yang membakar rumah tersebut ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah api berhasil dipandamkan kemudian saksi melihat ada jenazah korban Frans Elopere hangus terbakar ;
- Bahwa sebelum kejadian terbakarnya rumah korban, saksi pernah melihat korban dengan terdakwa ada bertengkar hingga saling memukul ;
- Bahwa saksi tahu antara Korban dengan Terdakwa ada memiliki anak dan saat ini anak korban ada tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi dengan korban masih memiliki hubungan keluarga akan tetapi hubungan keluarganya sangat jauh ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran rumah milik korban akan tetapi saat diminta keterangan di hadapan penyidik barulah saksi mengetahui dari pihak kepolisian yang menginformasikan rumah dibakar oleh terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut

Edo Yelipele

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri dan saat diminta keterangan saksi tidak ada ditekan ataupun diarahkan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara di baca yang untuk selanjutnya berita acara di tandatangani saksi ;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan kepersidangan karena ada melakukan pembakaran rumah di Welesi ;
- Bahwa kejadian pembakaran terjadi pada tanggal 12 Agustus 2017 dan pemilik rumah adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat terjadinya pembakaran rumah maka pemilik rumah Frans Elopere meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa dengan almarhum Frans Elopere adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian pembakaran rumah terdakwa tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pembakaran tersebut karena saat itu saksi sedang melintas dari warung menuju pulang rumahnya ;
- Bahwa setelah melihat kejadian terbakarnya rumah terdakwa dan korban lalu saksi bersama dengan saksi Edo Yelipele berusaha untuk memadamkan api yang membakar rumah tersebut ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah api berhasil dipandamkan kemudian saksi melihat ada jenazah korban Frans Elopere hangus terbakar ;
- Bahwa sebelum kejadian terbakarnya rumah korban, saksi pernah melihat korban dengan terdakwa ada bertengkar hingga saling memukul ;
- Bahwa saksi mengetahui anak – anak korban saat ini ada tinggal bersama saksi Leonardus Yelipele ;
- Bahwa anak korban tinggal dengan Leonardus karena antara korban dengan Leonardus masih ada hubungan keluarga yang sangat jauh ;
- Bahwa saksi dengan korban masih memiliki hubungan keluarga akan tetapi hubungan keluarganya sangat jauh ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran rumah milik korban akan tetapi saat diminta keterangan di hadapan penyidik barulah saksi mengetahui dari pihak kepolisian yang menginformasikan rumah dibakar oleh terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut

Yunus Asso

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak pernah menekan ataupun mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara penyidikan dibaca serta di tanda tangani oleh saksi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Distrik Asotipo ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa merupakan salah satu warganya di Distrik Asotipo ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa di hadapkan kepersidangan berkaitan dengan adanya pembakaran rumah yang mengakibatkan Frans Elopere meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada melakukan pembakaran karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari salah satu warganya yang menginformasikan di welesi ada kebakaran rumah ;
- Bahwa setelah mengetahui informasi kebakaran rumah tersebut lalu saksi menginstruksi pada warganya agar jangan datang ke kota untuk menghindari keributan yang berkepanjangan ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi dari peristiwa kebakaran tersebut suami terdakwa yang bernama Frans Elopere meninggal dunia ;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian keluarga terdakwa ada mendatangi saksi sekaligus menyerahkan terdakwa untuk agar terdakwa diproses secara hukum ;
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan pada pihak kepolisian saksi ada mempersilahkan keluarga korban dan keluarga terdakwa agar menyelesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan upaya perdamaian ;
- Bahwa dari hasil perdamaian telah disepakati terdakwa ada membayar uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah ada menyerahkan 11 (sebelas) ekor babi kepada keluarga korban ;

Bahwa atas keterangan saksi yang telah bacakan diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diminta keterangan dihadapan penyidik polri Polres Jayawijaya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dihadapan penyidik terdakwa tidak ada dipaksa ataupun ditekan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengerti di hadapkan kepersidangan karena ada membakar rumahnya di daerah welesi ;
- Bahwa terdakwa membakar rumah dikarenakan sebelumnya korban (suami terdakwa) dengan terdakwa ada rebut – rebut ;
- Bahwa terdakwa membakar rumah dengan cara menyiramkan minyak tanah pada lantai rumah yang setelah tertumpah kemudian terdakwa membakar rumah ;
- Bahwa setelah rumah terbakar terdakwa ada pergi ke belakang rumah akan tetapi saat dibelakang ada terdengar suara motor lalu setelah mendengar suara motor tersebut terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau didalam rumah ada suaminya (korban) ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peristiwa pembakaran rumah tersebut suami terdakwa yang bernama Frans Elopere telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah tercapai perdamaian ;
- Bahwa dari perdamaian tersebut keluarga terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berikut 11 (sebelas) ekor babi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar atap seng dengan panjang 91 (sembilan puluh satu) Cm dan lebar 80 (delapan puluh) Cm ;
- 2 (dua) buah balok kayu bekas terbakar dengan panjang 40 (empat puluh) Cm dan lebar 7 (tujuh) Cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan (korban) Fransiskus Elopere adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa dari perkawinan terdakwa dengan korban telah dikaruniakan anak ;
- Bahwa terdakwa ada membakar rumah miliknya di daerah welesi dengan cara terdakwa menyiramkan minyak tanah pada lantai yang setelah tersiram lalu terdakwa membakar rumahnya ;
- Bahwa setelah rumah terbakar terdakwa langsung pergi dari lokasi rumahnya ;
- Bahwa akibat pembakaran rumah yang dilakukan terdakwa suaminya yang bernama Fransiskus Elopere meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran rumah terdakwa dengan korban ada terjadi pertengkaran ;
- Bahwa terdakwa membakar rumah miliknya karena dipicu dengan kekesalan terdakwa pada korban yang telah memarahin terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan barang bukti yang setelah diperlihatkan terdakwa mengakui barang bukti berupa balok kayu dan seng merupakan sisa dari rumah yang dibakarnya ;
- Bahwa keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan cara keluarga terdakwa ada membayar uang sebesar Rp 100.000.000,- (sertus juta rupiah) ditambah menyerahkan 11 (sebelas) ekor babi ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 187 ayat (3) KUHP, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dimana jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair yang selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum menyatakan terdakwa telah melanggar pasal 187 ayat (3) Kitab undang – undang hokum pidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut mengakibatkan timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati ;

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa Undang - Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam Doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik Laki - laki atau Perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn



Menimbang, bahwa menurut teori Hukum, Subjek Hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu - satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (recht persoons), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang - undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa Riska Wetipo sebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di Persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut mengakibatkan timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan mati orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Leonardus Yelipele dan Edo Yelipere yang menerangkan pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Kampung Welesi Wamena yang mana pada saat itu saksi baru dari warung dan hendak pulang kerumahnya namun sebelum sampai rumahnya di kampung Welesi saksi melihat rumah terdakwa ada terbakar kemudian dengan melihat rumah terdakwa terbakar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memadamkan api yang setelah api terbakar dilihat ada korban meninggal dunia yang tak lain korban adalah Fransiskus Elopere (suami terdakwa) ;

Menimbang, bahwa sebelum rumah terdakwa terbakar di sore harinya saksi melihat terdakwa dengan korban ada ribut hingga terjadi pukul – pukul diantara mereka dan saksi juga menerangkan setelah peristiwa kebakaran saksi tidak pernah melihat keberadaan terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membakar rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Yunus Asso selaku kepala Distrik di Asotipo telah menerangkan saksi ada mendapatkan informasi dari salah satu warga masyarakatnya menginformasikan di daerah welesi rumah terdakwa ada terbakar kemudian setelah mengetahui informasi itu lalu saksi selaku kepala distrik menginstruksikan pada warganya agar jangan pergi ke kota dengan tujuan untuk menghindari keributan yang berkepanjangan ;

Bahwa setelah beberapa hari kejadian keluarga Terdakwa ada membawa terdakwa untuk di hadapkan pada saksi selaku kepala distrik yang mana keluarga terdakwa meminta pada saksi agar terdakwa dibawa ke kantor polis untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Bahwa sebelum terdakwa di bawa ke kantor polisi guna dilakukan proses hukum saksi selaku kepala distrik ada memberikan arahan pada keluarga terdakwa dan keluarga korban agar dicari solusi perdamaian yang mana ternyata benar keluarga Terdakwa dengan keluarga korban akhirnya tercapai perdamaian dengan cara keluarga terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah menyerahkan 11 (sebelas) ekor babi pada keluarga terdakwa sebagai bentuk perdamaian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi pada terdakwa ada dimintakan tanggapannya yang dalam tanggapannya terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut bahkan dipersidangan terdakwa juga mengakui kalau benar dirinyalah yang membakar rumahnya karena di picu kekesalan terdakwa pada korban yang sebelumnya telah memarahin terdakwa sehingga dengan rasa marah dan kesalnya mengakibatkan terdakwa membakar rumahnya bahkan terdakwa mengakui akibat pembakaran rumah tersebut suaminya meninggal dunia sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan ringannya Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukan semata – mata sebagai pembalasan akan tetapi sebagai efek jera bahkan lebih daripada itu keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah tercapai perdamaian diantara mereka sehingga permohonan keringan hukuman yang dimohonkan terdakwa sangat beralasan untuk dikabulkan akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan tidak di temukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun yang meniadakan perbuatan pidannya terdakwa dan karenanya terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 1 (satu) lembar atap seng dengan panjang 91 (Sembilan puluh satu) Cm dan lebar 80 (delapan puluh) Cm dan 2 (dua) buah balok kayu bekas terbakar dengan panjang 40 (empat puluh) Cm dan lebar 7 (tujuh) Cm yang keseluruhan barang bukti ada kaitannya dengan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga



korban ;

Akibat perbuatan terdakwa korban telah meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah tercapai perdamaian diantara mereka ;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (3) KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riska Watipo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran Yang mengakibatkan matinya orang lain" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riska Watipo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar atap seng dengan panjang 91 (sembilan puluh satu) Cm dan lebar 80 (delapan puluh) Cm ;
 - 2 (dua) buah balok kayu bekas terbakar dengan panjang 40 (empat puluh) Cm dan lebar 7 (tujuh) Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andi Nuruk Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Rosma Yunita Paiki, S.H,
Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa
Panitera Pengganti, Hakim,

ANDI NURUK

FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20